

PENCEGAHAN KORUPSI (KAJIAN PEMIKIRAN MAO TSE-TUNG)

Tomy Michael

Tenaga Edukatif pada FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: tomy@untag-sby.ac.id Hp: 08133330187.

Abstract

Characteristic of the leader can apply with Thought of Mao Tse-Tung which "Put on the ideas of the citizenry and focus in that ideas, then you give it back to the citizenry in order that ideas, and if that happen with the ideas you must correct it. It is the basic method of leadership." The conclusion of Thought of Mao Tse-Tung" is appropriate to apply in fighting against of corruption because of The Letter of the Act of Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning changes of The Letter of the Act Number 31 of 1999 concerning Eradication's Act of Punishment in Corruption was created the justice for the society when the corruptors are accused the corruption. The point of view is takes the profit with the president as a executive leader then the president can become a subject of law with distinct character.

Keywords: Corruption, Mao Tse-Tung, leader.

Abstrak

Ciri khas pemimpin bisa diterapkan sesuai pemikiran Mao Tse-Tung yaitu "Bersandar pada gagasan masyarakat dan fokus pada gagasan itu, lalu berikanlah kembali gagasan tersebut kepada masyarakat dan itulah gagasan sebenarnya. Ini adalah metode dasar kepemimpinan." Kesimpulannya bahwa pemikiran Mao Tse-Tung adalah tepat untuk diterapkan dalam memerangi korupsi karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menciptakan keadilan bagi masyarakat saat koruptor dituduh melakukan korupsi. Hal lainnya presiden sebagai kepala eksekutif maka presiden dapat menjadi subjek hukum yang bersifat tegas. Adanya sikap yang tegas ini akan menimbulkan dampak kepada penegak hukum untuk menerapkan peraturan perundang-undangan secara adil.

Kata kunci: korupsi, pemberantasan, Mao Tse-Tung

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kajian ilmu hukum, keberadaan negara bangsa sangat penting untuk diperhatikan. Negara bangsa dapat diartikan sebagai format modern dimana otoritas negara diakui mengatur secara keseluruhan bangsa atau suku-suku bangsa yang ada dalam wilayah teritorialnya. Negara bangsa menyatukan wilayah-wilayah yang berbeda beserta masyarakatnya ke dalam satu wilayah pemerintahan baru. Mereka membentuk kesatuan politik baru dan juga kesatuan bangsa yang baru. Spirit yang mengikat mereka adalah semangat kebangsaan. Semangat inilah yang dikenal dengan nasionalisme.¹ Tetapi dalam realita, kesatuan bangsa Indonesia menjadi terpecah belah akibat dari korupsi yang memiliki arti bahwa korupsi sebagai argumen di dalam kesatuan politik yang baru sehingga kesatuan bangsa berubah dengan sifat individualnya. Sikap individual yang dimaksud ketika pelaku korupsi menjadi tersangka maka terdapat sikap pro dan kontra dalam memberikan penilaian kepadanya. Dimana manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, kebebasan memilih dan kemampuan untuk membuat putusan. Konsekuensi politis dari individualisme yaitu adanya independensi negara yang warganya memiliki hak-hak secara hukum dan politik yang tertuang dalam *the rule of law*.² Sehingga muncul sikap pro yaitu adanya pembenaran secara tidak tertulis dalam suatu golongan dan sikap kontra yaitu menolak segala bentuk korupsi dalam bentuk apapun. Dengan demikian korupsi masih tetap berkembang di Indonesia karena tidak adanya kesatuan suara dalam pemberantasannya.

Cara pemberantasan korupsi di Indonesia hanya melihat kualitas subjek hukum yang dianggap sebagai tersangka korupsi. Kualitas subjek hukum berdampak terhadap cara penanganan yang dimaksud, artinya ketika subjek hukum dekat dengan unsur kekuasaan maka akan muncul keseganan dalam menyelesaikannya.

Di dalam tulisan ini, penulis menolak pemikiran Lord Acton John Emerich Edward Dalberg-Acton seperti isi suratnya yang ditujukan kepada Bishop Mandell Creighton (1887) bahwa "power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men". Perubahan sifat pemimpin adalah jalan keluar terbaik.

B. Pembahasan

1. Argumen Memilih Tokoh Mao Tse-Tung

Mao Tse-Tung lahir di Shaoshan pada 26 Desember 1893 dan ia seorang filsuf serta pendiri negara Republik Rakyat Tiongkok. Gagasan-gagasannya berdasarkan bapak-bapak sosialisme lainnya seperti Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin dan Stalin. Tetapi Mao Tse-Tung banyak berpikir tentang materialisme dialektik yang menjadi dasar sosialisme dan penerapan gagasan-gagasan ini dalam praktik seperti dikerjakan Mao bisa dikatakan orisinal. Ia bisa pula dikatakan seorang filsuf Tiongkok yang pengaruhnya paling besar dalam abad ke-20.³

Di dalam tulisan ini, penulis mendasarkan

Pada karya Mao Tse-Tung berjudul "Leadership Secrets of Mao Tse-Tung" atau bisa dikenal dengan "The Little Red Book" karena

¹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, hlm. 18-19.

² Surya Prakash Sinha, *Jurisprudence: Legal Philosophy in A Nutshell*. St Paul Minnesota: West Publishing, 1993, hlm. 11.

³ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.html, diakses tanggal 24 Juli 2015.

memaparkan nilai-nilai dasar kepemimpinan politiknya selama memimpin Cina. Di dalam ajaran ilmu negara yang merupakan bagian diajarkan dalam fakultas hukum, Mao Tse-Tung diidentikkan dengan komunis tetapi ia sebetulnya juga menganut bentuk pemerintahan demokrasi.

Konsep demokrasi menurut Mao Tse-Tung diartikan sebagai penggunaan kediktaturan (membiarkan musuh untuk patuh terhadap hukum) terhadap musuh; terhadap rakyat memberi kebebasan berpolitik dan tidak dipaksa melakukan apapun tetapi demokrasi mendidik mereka.⁴ Selama revolusi kebudayaan, para pelajar dan buruh wajib memiliki buku ini dan mempelajarinya. Seluruh unit dalam industri, perdagangan, pertanian, pelayanan publik dan militer wajib mempelajari isi buku ini selama jam kerja, dan bahkan hampir semua tulisan ilmiah, harus mengutip ucapan Ketua Mao yang terdapat dalam *The Little Red Book*.⁵

2. Kedudukan Presiden Di Indonesia

Sebelum memasuki pembahasan pemberantasan korupsi maka akan dibahas terlebih dahulu hakikat presiden di dalam Negara Republik Indonesia. Kata “presiden” berasal dari “presides”

yang merupakan derivasi dari bahasa Latin “prae – sebelum” dan “sedere – duduk” yang diserap menjadi “praeses”.

Kata “praeses” diartikan 1. *Roman law. A governor of a province.* 2. *The president of a college or university.*⁶ Presiden dapat diartikan juga sebagai “the chief political executive of a government; the head of state. The chief executive officer of a corporation or other organization”.⁷ Sedangkan kata “presiden” secara normatif tidak dapat diartikan secara kaku karena peraturan perundang-undangan memberikan makna yang berbeda-beda tergantung teks yang dituju. Peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menegaskan bahwa yang dimaksud urutan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Terdapat tambahan jenis peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 8

⁴ Mao Tse-Tung, *Leadership Secrets Of Mao Tse-Tung*. Depok: ONCOR Semesta Ilmu, 2010, hlm. 29. Bandingkan hakikat demokrasi menurut:

- a. *Demokrasi yaitu pemerintahan dipegang oleh rakyat jelata*, lebih lanjut dalam Plato, *Republik*. Jogjakarta: Bentang Budaya, 2002 dan Plato, *The Great Dialogues Of Plato*. Canada: Penguin Books Canada Limited, 1984.
- b. *Demokrasi yaitu dipimpin orang-orang tertentu demi kepentingan sebagian orang dan sifatnya buruk dan kemosotan*, lebih lanjut dalam Aristoteles, *Politik (La Politica)*. Jakarta: Visimedia, 2008; Aristoteles, *Politik*. Jogjakarta: Bentang Budaya, 2004 dan Aristotle, *The World's Great Classics*. New York: Grolier.
- c. *Demokrasi yaitu semuanya dapat memimpin*, lebih lanjut dalam Polybius, *The Rise Of The Roman Empire*. England: Penguin Books.
- d. *Demokrasi yaitu suatu kondisi dimana penguasa menjadikan rakyat sebagai hakim*, lebih lanjut dalam Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract*. England: Penguin Books; Jean-Jacques Rousseau, *Perihal Kontrak Sosial Atau Prinsip-Prinsip Hukum Politik*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989; Jean-Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Jakarta: Visimedia, 2009 dan Jean-Jacques Rousseau, *Perihal Kontrak Sosial Atau Prinsip Hukum Politik*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- e. *Demokrasi yaitu adanya kontrol dari masyarakat*, lebih lanjut dalam Dino Bigongiari, *The Political Ideas Of St. Thomas Aquinas*, Hafner Press, New York dan Thomas Aquinas, *Selected Writings*. England: Penguin Books, 1981.

⁵ Mao Tse-Tung, *Leadership Secrets Of Mao Tse-Tung*. Depok: ONCOR Semesta Ilmu, 2010, hlm. 6.

⁶ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*. United States of America: Thomson Reuters, 2009, hlm. 1294.

⁷ *Ibid*, hlm. 1304.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Di dalam paradigma (pencapaian suatu kelompok dari kelompok sebelumnya dimana pencapaian terbaru mempersaingkan cara melakukan kegiatan ilmiah dan pencapaian tersebut cukup terbuka sehingga segala macam masalah diserahkan kepada kelompok pemraktek yang ditetapkan kembali untuk dipecahkan)⁸ ketatanegaraan berbangsa dan bernegara di Indonesia, penerapan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹ Namun menurut penulis hal tersebut tidak demikian karena di Indonesia – presiden masih bertindak sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

Seperti halnya presiden yang memiliki fungsi dan kedudukan berbeda baik sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

1. Kedudukan presiden pada masa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- a. Kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif

Kekuasaan presiden dalam bidang tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan presiden dalam menjalankan pemerintahan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sehingga presiden tidak dapat berbuat menyimpang. Pada masa ini, Republik Indonesia menganut sistem konstitusional (dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yaitu pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme.

Di dalam menjalankan pemerintahannya, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan tanggung jawab tetap berada di tangan presiden. Di sisi lain, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden (Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Berhubung presiden bertanggung jawab atas segala penyelenggaraan pemerintahan maka presiden akan mengarahkan segala tindakan para menteri agar menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diartikan juga bahwa menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena pengangkatannya tidak tergantung kepada dukungan Dewan Perwakilan Rakyat seperti halnya dalam sistem parlementer.

Merujuk pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dalam melaksanakan kewajibannya. Soepomo

⁸ Thomas S Khun, *Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, hlm. 10.

⁹ Sri Soemantri M, *Penerapan Kedaulatan Rakyat Dalam Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 435.

selaku ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan dalam rapat besar Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Juli 1945.

“Presiden dalam pekerjaannya sehari-hari untuk menyelenggarakan kewajibannya dibantu oleh dua wakil presiden yang sangat tinggi kedudukannya tidak tergantung dari pada presiden oleh karena diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.¹⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkataan “dibantu” dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menandakan bahwa wakil presiden akan tampil sebagai orang pertama apabila presiden berhalangan (diperkuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan wakil presiden sebagai pembantu presiden adalah dibawahnya dan wakil presiden tidak dipilih oleh presiden melainkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

b. Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif

Membuat undang-undang adalah suatu tindakan memutuskan untuk membuat peraturan umum (materiil) sedangkan membuat undang-undang dalam arti formil berarti membuat suatu keputusan yang dilakukan oleh suatu badan atau beberapa badan yang berwenang dengan bekerja sama. Undang-undang sebagai peraturan umum mengatur apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam tugasnya untuk memenuhi kepentingan rakyat. Jadi dalam undang-undang ditentukan tujuan apakah yang hendak dicapai oleh negara yang harus diselenggarakan oleh pemerintah. Apabila dihubungkan dengan Garis-Garis Besar Haluan

Negara sebagai kebijaksanaan umum yang diselenggarakan oleh presiden selaku mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka penuangan kebijaksanaan umum dalam bentuk undang-undang tersebut dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai jaminan bahwa undang-undang tersebut tidak menyimpang daripada Garis-Garis Besar Haluan Negara. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden memiliki kewenangan dalam bidang legislatif yaitu

- a. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”;
- b. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”;
- c. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang”.

Di dalam hal memaksa, presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang haruslah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya (Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), hal ini bertujuan untuk memenuhi asas demokrasi dan mencegah terjadinya kekuasaan yang sewenang-wenang dari pihak pemerintah karena setiap kebijaksanaan pemerintah yang menyangkut kepentingan rakyat dapat dibenarkan dan apabila

¹⁰ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Pusat: Studi HTN Fakultas Hukum UI, 1986, hlm. 200.

Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujuinya maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut (Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

c. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara

Presiden sebagai kepala negara diatur dalam:

1. Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara";
2. Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain";
3. Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang";
4. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Presiden mengangkat duta dan konsul";
5. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Presiden menerima duta negara lain";
6. Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi";
7. Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan".

2. Kedudukan presiden pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Dalam periode ini, Indonesia menerapkan pemerintahan parlementer pola Inggris sebagai akibat perundingan dan persetujuan Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda antara delegasi Indonesia, delegasi panitia permusyawaratan urusan

federal dan delegasi dari kerajaan Belanda. Maka yang berlaku adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Sesuai Pasal 69 ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat, kedudukan presiden adalah kepala negara sedangkan yang dimaksud pemerintah adalah presiden dan menteri-menteri (Pasal 68 ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat).

3. Kedudukan presiden pada masa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sementara Tahun 1950

Pada masa ini melalui Pasal 90 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dilakukanlah perubahan-perubahan terhadap Konstitusi Republik Indonesia Serikat dengan mengubah bagian-bagian yang merupakan unsur negara serikat menjadi negara kesatuan. Hal ini dilakukan melalui Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950, dengan kata lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sementara Tahun 1950 dalam bentuknya adalah perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat.¹¹

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sementara Tahun 1950 tidak secara tegas menyatakan apa atau siapa yang dimaksud dengan pemerintah. Namun apabila melihat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 55 yang terdapat dalam Bab II bagian I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sementara Tahun 1950 maka terdapat pengaturan tentang presiden, wakil presiden dan menteri atau menteri-menteri. Sehingga pemerintah adalah presiden, wakil presiden, menteri atau menteri-menteri. Hal ini diperkuat dalam Pasal 83 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sementara Tahun 1950 bahwa presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat dan menteri-

¹¹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2010, hlm. 10.

Menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk baginya sendiri-sendiri. Melihat Pasal 84 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sementara Tahun 1950 bahwa presiden dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat apabila dianggapnya tidak mewakili kehendak rakyat lagi.

4. Kedudukan presiden pada periode 1966 hingga 1973

Di tahun 1966 terjadi pergeseran pertama yang berhubungan dengan jabatan presiden, secara formal terjadi pada waktu Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 kepada Menteri Panglima Angkatan Darat (Jenderal Soeharto). Secara formal, Surat Perintah Sebelas Maret merupakan tindakan ketatanegaraan biasa mengingat kedudukan menteri, panglima Angkatan Darat adalah pembantu presiden dalam pengertian Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun pada saat dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (bersifat administratif) serta merta berubah pada saat dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara maka Surat Perintah Sebelas Maret tidak lagi menjadi lingkungan kewenangan presiden. Bahkan sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara harus tunduk pada Surat Perintah Sebelas Maret tersebut.

Dengan adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tersebut tidak lagi mempertanggungjawabkan tindakannya kepada presiden melainkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara karena telah berubah kedudukannya menjadi Pengemban Ketetapan Nomor IX/MPRS/1966.¹² Adanya dua orang pemegang mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara secara bersama-sama memiliki wewenang kepresidenan baru dapat diatasi pada waktu dikeluarkannya Pengumuman Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 20 Februari 1967 tentang Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan Negara kepada Pengemban Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor IX/MPRS/1966 yang kemudian dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk menarik kembali mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dari Soekarno serta segala kekuasaan pemerintahan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan mengangkat Jenderal Soeharto Pengemban Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden. Di dalam penjelasan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIII/MPRS/1967 disebutkan bahwa "...Jenderal Soeharto Pengemban Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor IX/MPRS/1966, selaku Pejabat Presiden Republik Indonesia".

5. Kedudukan presiden pada masa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan

¹² Bagir Manan dan H Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997, hlm. 10.

Pada masa ini, kedudukan presiden adalah sebagai kepala eksekutif dikarenakan adanya beberapa lembaga negara yang dihapuskan, dibentuk beberapa lembaga negara baru untuk memenuhi kebutuhan hidup berbangsa dan bernegara.¹³ Terlihat jelas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan diperkuat dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kedaulatan rakyat bahwa seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dipilih oleh rakyat melalui pemilu dan untuk meningkatkan legitimasi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan Pasal 3 mengenai wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat berimplikasi perubahan fundamental sistem ketatanegaraan dari sistem supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi sistem mengimbangi dan mengawasi.

3. Paradigma Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Pada saat ini, paradigma berbeda ditemukan dalam masyarakat bahwa korupsi selalu terjadi akibat lemahnya sistem hukum dalam suatu negara dan kekuasaan yang dominan. Paradigma demikian jika dikaitkan dengan empiris di Indonesia maka pernyataan demikian benar-benar terjadi era sebelum reformasi. Sistem hukum yang lemah dimana presiden selaku kepala negara memiliki kuasa dominan yang didelegasikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Dimana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar untuk melakukan korupsi. Namun saat ini, empiris yang terjadi adalah sebaliknya dimana korupsi terjadi bukan karena lemahnya sistem hukum dan kekuasaan yang dominan tetapi unsur pendidikan, pemahaman terhadap korupsi dan lembaga yang menangani korupsi sebagai faktor pendorongnya.

Memahami korupsi secara kompleks dibutuhkan guna menemukan pokok utama permasalahan tersebut. Untuk saat ini, muncul banalisasi dan perluasan makna terkait kata "korupsi". Korupsi dalam konteks perbuatan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang khusus namun telah menjelma menjadi suatu perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Hal lainnya, dengan adanya perluasan makna terkait kata "korupsi" maka hal yang tepat dilakukan adalah mencegah perluasan tersebut dengan sistem hukum yang lebih baik (sistem hukum di luar pakem).¹⁴

Dalam tataran keilmuan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan cara-cara luar biasa. Hal ini dapat dilihat pada konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberanta-

¹³ Tomy M Saragih, *Telaah Hermeneutika Pada Perbuatan Tercela*, Jurnal Konstitusi Volume II No. 1, September 2013, PKK-FH Universitas Kanjuruhan Malang Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Malang, hlm. 61.

¹⁴ Tomy Michael, *Pemberantasan Gratifikasi Dengan Pendidikan*, Mimbar Keadilan Januari – Juni 2014, Laboratorium Ilmu Hukum – Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, hlm. 62.

sannya harus dilakukan secara luar biasa. Secara luar biasa yang dimaksud apabila mengutip penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yaitu pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Frase “sistem pembuktian terbalik” seharusnya diganti dengan frase yang lebih tepat yaitu “pembalikan beban pembuktian” atau *reversal burden of proof/omkering van hewijslast*. Edwin H Sutherland berpendapat:

*“The criminal statistics show unequivocally that crime, as popularly conceived and officially measured, has a high incidence in the lower class and a low incidence in the upper class; less than two percent of the persons committed to prisons in a year belong to the upper class. These statistics refer to criminals handled by the police, the criminal and juvenile courts, and the prisons, and to such crimes as murder, assault, burglary, robbery, larceny, sex offences, and drunkenness; it does not include traffic violations”.*¹⁵

Pemikiran Edwin H Sutherland secara tidak langsung menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional cenderung menarik perhatian para penegak hukum daripada kejahatan yang melibatkan subjek dengan status ekonomi dan sosial yang tinggi. Tentu saja pendapat demikian menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi pembahasan dalam berbagai ruang lingkup, hanya saja penanganannya masih belum optimal.

Di Indonesia melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam konsideransnya termaktub pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki semangat dalam memberantas korupsi.

Pendapat berbeda diungkapkan Soerjono Soekanto bahwa secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup dan terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum itu sendiri meliputi faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum; faktor sarana pendukung penegakan hukum; faktor masyarakat; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dan pergaulan hidup.¹⁶ Pengertian definisi di atas apabila dipersempit guna penulisan ini maka esensi penegakan hukum sebenarnya terletak pada kemauan individu itu sendiri untuk menciptakan suatu kepastian hukum di dalam masyarakat.

Namun dalam paradigma Anthon Freddy Susanto menyatakan bahwa undang-undang bagi seorang hakim hanyalah teks yang belum selesai

¹⁵ Gilbert Geis dan Robert F Meier, *White Collar Crime; Offenses in Business, Politics, and The Professions*. New York: The Fress Press, 1977, hlm. 38.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993, hlm. 5.

dan bukan teks yang sudah final, bukan hanya berlaku bagi hakim, namun juga bagi penegak hukum lainnya dan bagi penyelenggara pemerintahan. Hal ini menjadikan undang-undang yang berisi norma hukum yang bersifat umum dan abstrak tidak dapat diterapkan secara tepat.

Rincian operasionalnya diatur lebih lanjut oleh penyelenggara pemerintahan yang lebih mengetahui bagaimana melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam berbagai undang-undang selalu terdapat pendelegasian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut sesuatu hal dengan peraturan pemerintahan atau peraturan presiden.

Hukum pada dasarnya merupakan sistem terbuka, tetapi dalam sistem hukum itu terdapat sistem terbuka dan sistem tertutup. Pengertian sistem terbuka berarti juga bahwa peraturan-peraturan dalam sistem hukum membuka kemungkinan untuk perbedaan interpretasi. Karena interpretasi itu, maka peraturan-peraturan itu selalu berubah.¹⁷ Dalam pandangan Dworkin seperti dikutip Anton Freddy Susanto dikemukakan "bilamana hukum merupakan konsep interpretatif, ilmu hukum apapun yang ingin dianggap layak menyebut ilmu haruslah dibangun atas dasar suatu interpretasi".¹⁸ Sementara itu Paul Scholten mengemukakan interpretasi sistematis sudah ada terletak didalam hukum itu sendiri.¹⁹ Alasannya aturan-aturan itu secara logika berada dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, mewujudkan satu kesatuan. Kemudian Anthon Freddy Susanto mengemukakan "...tetapi sistem

norma itu sendiri tetap terbuka untuk ditafsirkan. Ketika norma dibuat, akan berbeda dengan norma yang telah disahkan dan norma yang telah disahkan akan berbeda pula dengan norma setelah ditafsirkan". Keinginan untuk kembali kepada makna formal dari norma biasanya merupakan gangguan serius terhadap bagaimana norma itu ditangkap oleh si penerima norma.

Selain penafsiran hukum oleh akademisi, penemuan hukum oleh hakim dapat terjadi jika terdapat kekosongan norma. Bagaimana mengkuualifikasikan hukumnya terhadap peristiwa konkret tertentu. Tidak selalu mudah untuk menemukan hukumnya, karena dalam praktik dapat saja dijumpai aturan hukum tertulisnya ada, tetapi tidak jelas, tidak lengkap atau bahkan tidak ada sama sekali.

Hakikatnya tidak ada perundang-undangan yang sempurna, pasti didalamnya ada kekurangan dan keterbatasannya. Tidak ada aturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya atau jelas sejelas-jelasnya dalam mengatur seluruh kegiatan manusia.²⁰ Aturan perundangan bersifat statis dan kaku, sedangkan perkembangan kegiatan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu, baik jenis maupun jumlahnya, sehingga dapat dimengerti kalau kemudian muncul suatu ungkapan "*Het recht hink achter de feiten ann*", bahwa hukum tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwanya.

4. Korelasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dengan Mao Tse-Tung

Di dalam *The Little Red Book*, Mao Tse-Tung mengatakan "berjuang, gagal, berjuang lagi,

¹⁷ H Ansori, *Gratifikasi Seksual Dalam Persona Korupsi*. Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2013, hlm. 43.

¹⁸ Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum*, Bandung: 2005, hlm. 152.

¹⁹ Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: 2003, hlm. 31.

²⁰ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006, hlm. 78.

gagal lagi, berjuang lagi, sampai mendapatkan kemenangan”.²¹ Pemikiran yang berdasarkan dalil marxisme ini merupakan landasan filosofis yang dapat diterapkan di Indonesia dalam memberantas korupsi. Hal ini juga didukung dengan 3 (tiga) unsur utama yaitu:

1. Partai yang disiplin dan dipersenjatai teori Marxisme-Leninisme, menerapkan auto-kritik, dan bersatu dengan rakyat.
2. Front yang dapat menyatukan seluruh golongan dan kelompok revolusioner di bawah Partai yang disiplin.
3. Tentara yang dipimpin Partai yang revolusioner.²²

Prinsip ini sejalan dengan yang diucapkan Niccolo Machiavelli bahwa kekerasan tidak dapat dijadikan cara memaksakan kehendak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam tulisan ini, penulis mengacu kekerasan atau sikap yang dikehendaki oleh Niccolo Machiavelli yaitu karya Niccolo Machiavelli dalam *The Prince*.²³ Dijelaskan ketika muncul pertanyaan “apakah lebih baik kalau dicintai dari pada ditakuti, atau lebih baik ditakuti dari pada dicintai?” Mungkin bisa dijawab bahwa seseorang seharusnya berharap bisa kedua-duanya, tetapi karena sulit untuk menyatukan kedua hal itu dalam satu orang maka jauh lebih aman untuk ditakuti dari pada dicintai ketika kedua-duanya harus tersalurkan. Karena unsur-unsur ini yang harus ada dalam manusia secara umum, bahwa orang punya sifat tak tahu berterima kasih, plin-plan, palsu, pengecut, tamak dan bahwa selama Anda berhasil semua sifat-sifat ini jadi milik Anda

seluruhnya. Penulis juga membandingkan dengan dua karya Niccolo Machiavelli berjudul “Sang Pangeran”²⁴ dan “Diskursus”²⁵. Selaras juga dalam buku “Indonesia Menggugat” yang tertulis bahwa “dimanakah kekuatan duniawi jang bisa memadamkan semangat sesuatu bangsa, dimanakah kekuatan duniawi jang bisa menahan bangkitnja sesuatu mentjari hidup”.²⁶

Mao Tse-Tung juga menerapkan kriteria konstitusi revolusi yaitu:

1. Ucapan dan tindakan harus mempersatukan rakyat, bukan memecah belah.
2. Ucapan dan tindakan harus memberi manfaat bagi transformasi dan pembangunan sosialisme, bukan membahayakan.
3. Ucapan dan tindakan harus memperkokoh kediktaturan demokrasi rakyat, bukan melemahkan.
4. Ucapan dan tindakan harus memperkokoh, bukan merusak atau melemahkan sentralisme demokrasi.
5. Ucapan dan tindakan harus memperkokoh, bukan melemahkan kepemimpinan Partai Komunis.
6. Ucapan dan tindakan harus bisa memberi manfaat, tidak membahayakan persatuan sosialis internasional dan persatuan rakyat dunia cinta damai.²⁷

Pemikiran Mao Tse-Tung diatas sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum dapat dikategorikan sebagai “The principle of the Republican Government is virtue, and the means to be adopted, during its establishment is terror”.²⁸

²¹ Mao Tse-Tung, *Leadership Secrets Of Mao Tse-Tung*. Depok: ONCOR Semesta Ilmu, 2010, hlm. 50.

²² *Ibid*, hlm. 2

²³ Lebih lanjut dalam Niccolo Machiavelli, *The Prince*. United States: The Project Gutenberg, 2012.

²⁴ Lebih lanjut dalam Niccolo Machiavelli, *Sang Pangeran*. Jakarta: PT Gramedia, 2014.

²⁵ Lebih lanjut dalam Niccolo Machiavelli, *Diskursus*. Jogjakarta: Bentang Budaya, 2003.

²⁶ Soekarno, *Indonesia Menggugat Pidato Pembelaan Bung Karno Dimuka Hakim Kolonial*, Djakarta: Pradnjaparamita III, Tanpa Tahun, hlm. 70.

²⁷ Mao Tse-Tung, *Leadership Secrets Of Mao Tse-Tung*. Depok: ONCOR Semesta Ilmu, 2010, hlm. 35.

²⁸ Frédéric Bastiat, *The Law*. Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2015, hlm. 51.

Secara garis besar isi buku Mao Tse-Tung menekankan bahwa:

1. Ambillah ide-ide dari rakyat dan pusatkan ide-ide tersebut, lalu kembalikan ide-ide itu kepada rakyat supaya mereka menerapkannya, dan koreksi jika terjadi kesalahan-kesalahan yang demikian adalah metode dasar dalam kepemimpinan;
2. Setiap pengikut Komunisme harus berpegang teguh pada kebenaran bahwa "Kekuasaan politik hanya bisa didapat dengan senjata";
3. Menurut teori Marxis tentang negara, tentara adalah komponen kekuasaan Negara. Siapapun yang ingin merebut kekuasaan Negara, ia harus memiliki tentara yang kuat.²⁹

C. Penutup

1. Kesimpulan

Pemikiran Mao Tse-Tung tepat diterapkan dalam memberantas korupsi karena di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menciptakan keadilan bagi masyarakat ketika pelaku korupsi disangka melakukan korupsi. Tetapi mengacu pada pemikiran teori sistem hukum milik Lawrence M Friedman yang membagi menjadi struktur, substansi dan kultur maka menurut penulis kultur atau budaya hukumlah yang harus mendapat perhatian utama.

Perhatian utama yaitu mengambil keuntungan dengan presiden sebagai kepala eksekutif maka presiden dapat menjadi subjek hukum yang bersifat tegas. Adanya sikap yang tegas ini akan menimbulkan dampak kepada penegak hukum untuk menerapkan peraturan perundang-undangan secara adil.

2. Saran

Sebagai saran yang dapat diambil dalam memberantas korupsi yaitu:

- 2.1. Pemahaman terhadap ajaran ilmu hukum dari negara-negara yang dianggap buruk harus menjadi kajian penting dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Hal ini penting karena selama ini, pengajaran dalam ilmu hukum hanya mengacu *civil law* yang berorientasi pada hukum Romawi dan untuk mengubah paradigma dalam masyarakat bahwa terdapat sisi positif di setiap ajaran ilmu hukum milik negara manapun di dunia.
- 2.2. Wajib dilakukan perubahan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana makna gratifikasi menjadi diperluas yaitu gratifikasi seksual agar tidak menimbulkan kekosongan norma. Perubahan ini harus tetap mengacu pada ilmu hermeneutika hukum agar tidak menimbulkan penafsiran yang bias.
- 2.3. Menerapkan sanksi sosial bagi pelaku korupsi yaitu dengan melakukan permohonan maaf melalui media elektronik yang diatur tersendiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Permohonan maaf ini tidak serta merta mengurangi sanksi pidana yang dijatuhkan pengadilan.

²⁹ Mao Tse-Tung, *Leadership Secrets Of Mao Tse-Tung*. Depok: ONCOR Semesta Ilmu, 2010, hlm. 45, 46, 91.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ansori, H. *Gratifikasi Seksual Dalam Persona Korupsi*. Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2013.
- Aquinas, Thomas. *Selected Writings*. England: Penguin Books, 1981.
- Aristoteles. *The World's Great Classics*. New York: Grolier, Tanpa Tahun.
- Aristoteles. *Politik (La Politica)*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- . *Politik, Bentang Budaya*. Jogjakarta, 2004.
- Bastiat, Frédéric. *The Law*. Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2015.
- Bigongiari, Dino. *The Political Ideas Of St. Thomas Aquinas*. New York: Hafner Press, tt.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary (Ninth Edition)*. United States of America: Thomson Reuters, 2009.
- Geis, Gilbert & Robert F Meier. *White Collar Crime; Offensen in Business, Politics, and The Professions*. 1977: The Fress Press, New York.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2010.
- Khun, Thomas S. *Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, 1986.
- M, Sri Soemantri. *Penerapan Kedaulatan Rakyat Dalam Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Machiavelli, Niccolo. *Diskursus*. Jogjakarta: Bentang Budaya, 2003.
- . *Sang Pangeran*. Jakarta: PT Gramedia, 2014.
- . *The Prince*. United States: The Project Gutenberg, 2012.
- Manan, Bagir dan H Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- Plato. *Republik*. Jogjakarta: Bentang Budaya, 2002.
- . *The Great Dialogues Of Plato*. Canada: Penguin Books Canada Limited, 1984.
- Polybius. *The Rise Of The Roman Empire*. England: Penguin Books, tt.
- Rousseau, Jean Jacques . *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*. Jakarta: Visimedia, 2009.
- Rousseau, Jean Jacques. *Perihal Kontrak Sosial Atau Prinsip Hukum Politik*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- . *Perihal Kontrak Sosial Atau Prinsip-Prinsip Hukum Politik*. Jakarta: Dian Raky, 1989.
- Rousseau, Jean Jacques. *The Social Contract*. England: Penguin Books, tt.
- Scholten, Paul. *Struktur Ilmu Hukum*. Bandung, 2003.
- Sinha, Surya Prakash. *Jurisprudence: Legal Philosophy in A Nutshell*. St Paul Minnesota: West Publishing, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Soekarno. *Indonesia Menggugat Pidato Pembelaan Bung Karno Dimuka Hakim Kolonial*. Djakarta: Pradnjaparamita III, Tanpa Tahun.
- Susanto, Anthon Freddy . *Semiotika Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Tung , Mao Tse-. *Leadership Secrets Of Mao Tse-Tung*. Depok: ONCOR Semesta Ilmu, 2010.
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Jurnal

Michael, Tomy. "Pemberantasan Gratifikasi Dengan Pendidikan." *Mimbar Keadilan Laboratorium Ilmu Hukum – Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Januari – Juni 2014.

Saragih, Tomy M. "Telaah Hermeneutika Pada Perbuatan Tercela." *Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Kanjuruhan Malang Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Malang*, September 2013: Volume II Nomor 1.

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.html, diakses tanggal 24 Juli 2015